



SALINAN

BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN MODAL USAHA DALAM
BENTUK HIBAH KEPADA PELAKU USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat pelaku Usaha Mikro, dan untuk menunjang usaha, maka Pemerintah memberikan bantuan modal usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Fakfak pada tahun anggaran 2024 memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk hibah kepada pelaku Usaha Mikro, dan dalam pelaksanaannya perlu diatur dalam bentuk petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Modal Usaha Dalam Bentuk Hibah Kepada Pelaku Usaha Mikro;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);



7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5430) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6139);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Tas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelollan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomr 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2014 Nomor 42);



20. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 45 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
21. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 051);
22. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Modal Usaha Dalam Bentuk Hibah Kepada Pelaku Usaha Mikro (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2024 Nomor 014);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN MODAL USAHA DALAM BENTUK HIBAH KEPADA PELAKU USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Kabupaten Fakfak.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Fakfak;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak.



7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Dana Transfer Umum yang selanjutnya disingkat DTU adalah dana yang alokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Otonomi Khusus yang selanjutnya disingkat Dana OTSUS adalah Penerimaan khusus dana perimbangan bagian Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya di singkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Fakfak dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh PA.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak yang diangkat dengan Surat Keputusan PA.
15. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak yang dipimpin oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak.



16. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Koperasi dan UKM yang selanjutnya disingkat RKA-Dinas Koperasi dan UKM adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program kegiatan dan anggaran Dinas Koperasi dan UKM.
17. Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Koperasi dan UKM yang selanjutnya disingkat DPA-Koperasi dan UKM adalah dokumen yang memuat belanja Dinas Koperasi dan UKM digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian yang dibuat antara pemerintah daerah dengan penerima hibah tentang pengguna dan hibah.
19. Bantuan Modal Hibah adalah pemberian bantuan berupa uang untuk menunjang usaha bagi Pelaku Usaha Mikro dari pemerintah daerah kepada pengelola koperasi atau individu, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya penurunan pendapatan dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat.
20. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, Perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengelola dan menyalurkan Hibah modal usaha kepada pelaku Usaha Mikro Kabupaten Fakfak, sesuai Asas Pengelolaan Keuangan Daerah, Ekonomis, Efisien, Efektif, Transparan dan Bertanggungjawab serta memperhatikan Asas Kewajaran dan Kepatutan.



Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- 1) Tersedianya Petunjuk Teknis Kegiatan pemberian hibah modal usaha berupa Hibah kepada Pelaku Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak; dan
- 2) Memudahkan proses Belanja Hibah kepada Pelaku Usaha Mikro serta menciptakan pengelolaan bantuan yang transparan dan akuntabel.
- 3) Meningkatkan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah dalam mendukung upaya penciptaan lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan pendapatan dan peningkatan penghidupan berkelanjutan;

BAB III

SOSIALISASI

Pasal 4

- (1) Dinas berkewajiban melakukan sosialisasi program hibah modal usaha kepada masyarakat, kelompok usaha dan perorangan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan informasi yang berkenaan dengan tujuan, sasaran, kriteria, peruntukkan, manfaat dan pelaporan serta tata cara penetapan peserta program hibah modal usaha.

BAB IV

KRITERIA PENERIMA HIBAH DAN SUMBER DAN BESARAN

BANTUAN HIBAH MODAL USAHA

Bagian Kesatu

Kriteria Penerima Hibah

Pasal 5

- (1) Bantuan hibah modal usaha diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.



- (2) Bantuan hibah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan jika yang bersangkutan telah menerima bantuan dari sumber dana lain.
- (3) Bantuan modal hibah pada Usaha Mikro Kecil hanya boleh diberikan kepada satu orang dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
- (4) Calon Penerima bantuan hibah modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan bantuan modal usaha secara tertulis kepada Bupati Fakfak dengan melampirkan:
 - Fotocopy KTP Fakfak;
 - Fotocopy Kartu Keluarga;
 - Fotocopy lokasi usaha;
 - Minimal telah melakukan usaha 2 (dua) Tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari Kampung/Kelurahan dengan mengetahui Kepala Distrik; dan
 - Fotocopy Buku Rekening.
- (5) Calon penerima bantuan hibah bukan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Calon penerima bantuan hibah modal usaha yang memenuhi kriteria berdasarkan hasil verifikasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan hibah dengan Keputusan Bupati.
- (7) Apabila terdapat calon penerima bantuan hibah modal usaha tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diganti dengan peserta lainnya yang memenuhi kriteria, dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Bupati Fakfak menunjuk Kepala Dinas Koperasi dan UKM untuk melakukan verifikasi usulan bantuan hibah modal usaha.
- (2) Kepala Dinas Koperasi dan UKM membentuk tim verifikasi untuk meneliti berkas usulan pemohon.
- (3) Atas dasar surat usulan pemohon yang telah diverifikasi melakukan pengecekan lapangan.



- (4) Dalam hal usulan pemohon telah memenuhi syarat, selanjutnya diusulkan kepada Bupati sebagai calon penerima bantuan modal usaha tahun anggaran berkenaan.
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui usulan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak.

Bagian Kedua
Sumber Dana Dan Besaran Bantuan
Hibah Modal Usaha

Pasal 7

- (1) Bantuan hibah modal usaha berasal dari:
 - a. Dana Transfer Umum (DTU); dan
 - b. Dana Otsus.
- (2) Jumlah dan/atau besaran bantuan modal usaha kepada masing-masing penerima per jenis sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENCAIRAN

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati, tentang penerima dan jumlah modal usaha, PPTK mengajukan pencairan kepada PA melalui PPk-SKPD.
- (2) Pencairan dapat dilakukan melalui mekanisme langsung (LS) dan/atau Tambahan Uang (TU).
- (3) Pencairan kepada usaha mikro dilakukan melalui mekanisme Tambahan Uang (TU) dengan persyaratan:
 - a. Fotocopy KTP;
 - b. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha;
 - c. Fotocopy halaman depan Buku Rekening; dan
 - d. Pakta Integritas.



- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- a. Pemberi dan penerima modal hibah;
 - b. Tujuan pemberian modal hibah;
 - c. Besaran/rincian pengguna modal hibah akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Tata cara penyaluran atau penyerahan dana hibah; dan
 - f. Tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah.

Pasal 9

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) terpenuhi bendahara pengeluaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) selanjutnya diajukan ke PA untuk menerbitkan SPM.
- (2) Dalam hal SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat PA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya di serahkan ke kuasa BUD untuk penerbitan SP2D disertai dengan Pakta Integritas PPTK dan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak PA.

Pasal 10

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Dalam hal kelengkapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (3) SP2D-LS dicairkan ke rekening penerima sedangkan SP2D TU di cairkan ke rekening bendahara pengeluaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak.



BAB VI
PENYALURAN DANA HIBAH MODAL USAHA
KEPADA PELAKU USAHA MIKRO
Bagian Kesatu
Bank Penyalur

Pasal 11

- (1) Penyaluran bantuan modal usaha mikro dilakukan oleh Bank yang ditunjuk oleh Dinas Koperasi dan UKM.
- (2) Penunjukan Bank Kabupaten Fakfak untuk menyalurkan bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Mekanisme penyaluran bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama antara Dinas Koperasi dan UKM dan Bank yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Penyaluran ke Pengelola Usaha Mikro

Pasal 12

- (1) Pencairan bantuan modal usaha kepada usaha Mikro dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) melalui rekening bendahara pengeluaran.
- (2) Penyaluran bantuan modal usaha kepada usaha Mikro dilakukan oleh Bank melalui pemindahan buku dari rekening bendahara pengeluaran ke rekening masing-masing usaha Mikro yang bersangkutan, berdasarkan Keputusan Bupati tentang penerima dan jumlah besaran bantuan modal usaha.
- (3) Penyaluran bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar perintah dari PA.
- (4) Usaha Mikro penerima modal usaha wajib menandatangani Berita Acara Penyerahan (BAP) bantuan modal usaha ketika uang sudah dipindahbukukan dari rekening bendahara pengeluaran ke rekening usaha Mikro yang bersangkutan.
- (5) Penarikan oleh usaha Mikro disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Bank penyalur.



BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 13

- (1) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak melakukan monitoring atas pemberian modal usaha kepada usaha Mikro.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekurang-kurangnya satu (1) semester setelah bantuan diberikan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 14

- (1) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak melakukan evaluasi atas pemberian bantuan modal usaha kepada usaha Mikro.
- (2) Dalam hal evaluasi ditemukan adanya penggunaan modal hibah yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka yang bersangkutan tidak akan diberikan bantuan modal usaha pada tahun berikutnya.

Pasal 15

Hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan hasil evaluasi dalam Pasal 14 akan menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian modal usaha pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan secara internal dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak dan Inspektorat Kabupaten Fakfak.
- (2) Pengawasan secara eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.



BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 17

- (1) Penerima modal usaha menyampaikan laporan pengguna atas modal usaha yang diterimanya paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampirkan surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang menyatakan bahwa bantuan hibah modal usaha telah digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (3) Format laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 18

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan modal usaha meliputi:

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan hibah;
- c. NPHD;
- d. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberi hibah.

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban penerima bantuan modal hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan modal hibah.
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD.



- c. Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah serta dapat diyakini kebenarannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan modal hibah selaku objek pemeriksaan.
- (3) Penerima bantuan modal usaha bertanggungjawab secara formil dan materiil atas penggunaan bantuan modal usaha yang diterimanya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 6 Maret 2024

BUPATI FAKFAK,

CAP/TTD

UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 6 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,

CAP/TTD

SULAEMAN USWANAS

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2024 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001



A. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN HIBAH MODAL USAHA

Fakfak,
Kepada
Yth. Bupati Fakfak
Di -
Fakfak

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Alamat :.....
Jenis Usaha :.....

Dengan ini menyampaikan laporan penggunaan modal usaha mikro sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH TERIMA	PENGGUNAAN	SISA	KETERANGAN

Penerimaan bantuan

(.....)



B. Format Pernyataan Tanggungjawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
No. KTP :
Jumlah Uang :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada penyaluran dana hibah bantuan modal usaha;
2. Telah menerima bantuan hibah dari pemerintah Kabupaten Fakfak sesuai besaran yang telah ditentukan;
3. Menggunakan sesuai dengan pengajuan proposal yang saya ajukan;
4. Melaporkan penggunaan dana hibah kepada pemerintah Kabupaten Fakfak Cq. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak.
5. Modal usaha yang telah saya terima menjadi tanggungjawab penuh saya sebagai penerima;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Fakfak, 2024
Hormat Kami,

Materai Rp. 10.000

.....

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001

